



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AHMAD ARFANDI ALS ARPAN Bin ABDUL;
Tempat lahir	: Bone;
Umur/Tanggal lahir	: 21 Tahun/ 23 November 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. P. Mangku RT. 03, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Sdr. Abdullah, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III, Gang Haur Gading RT. 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Nomor
28/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tnr, tertanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ARFANDI Als ARPAN Bin ABDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah selang warna pink;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca fanbo;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;
- Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahan atau tindak pidana lainnya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda sehingga diharapkan untuk memperbaiki hidupnya dimasa depan dan terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-007/Berau/Enz.2/01/2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD ARFANDI Als ARPAN Bin ABDUL** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi SATRIA ROHMAN Als OMANG Bin SUHAIRI (Berkas penuntutan terpisah) dan Saksi MARDIANSYAH Als ARDI Bin UMAR (Berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di belakang puskesmas kampung tanjung batu Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan perbuatan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan***

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I', yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berada di rumah saksi ARDI(penuntutan terpisah) di Jalan P.Iskandar RT 01 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau di hubungi melalui telepon oleh informan dan menanyakan sabu sabu lalu terdakwa menjawab nanti terdakwa tanya anggota setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi ARDI ada orang mau beli sabu dan tidak lama terdakwa melihat saksi ARDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi OMANG (penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sabu kepada sdr NGINGING(DPO) setelah itu saksi OMANG jalan ke rumah sdr NGINGING dan tidak lama saksi OMANG(penuntutan terpisah) kembali ke rumah saksi ARDI dan memberikan 1 (satu) buah kertas warna putih dan setelah kertas di buka isinya yaitu 7 (tujuh) poket sabu sabu kemudian sekitar pukul 12.30 wita saksi ARDI mengambil kaca fambo dan menuangkan 4 (empat) poket di kaca fambo untuk di pakai bersama sama terdakwa dengan saksi ARDI dan saksi OMANG setelah selesai menggunakan sabu-sabu, informan menelpon lagi menanyakan adakah sudah?, lalu saksi ARDI bilang antar aja 2 (dua) poket harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa jalan keluar dari rumah saksi ARDI dan sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu informan di belakang puskesmas kampung tanjung batu Kabupaten Berau. setelah bertemu informan,sabu sebanyak 2 (dua) poket terdakwa serahkan kepada informan itu dan terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi ARDI dan uang hasil penjualan 2 (dua) poket sabu sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARDI dan tidak lama kemudian terdakwa di amankan petugas kepolisian dan petugas kepolisian menanyakan uang hasil penjualan sabu sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut lalu terdakwa bilang ke petugas bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa kasihkan ke saksi ARDI lalu petugas langsung mengamankan saksi ARDI dan saksi OMENG lalu petugas melakukan pengeledahan rumah saksi ARDI di temukan Uang tunai sebesar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam kotak hand phone,7 (tujuh) poket sabu sabu yang di simpan di jaket warna hitam tepatnya di dalam jahitan,1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah celana pendek kain,1 (satu) buah selang warna pink,1 (satu) buah korek api,1 (satu) buah hand phone warna biru tua merk vivo,1 (satu) buah hand phone warna biru tua merk oppo dan 2 (dua) poket sabu yang sudah terdakwa jual kepada informan polisi. Terdakwa, saksi ARDI dan saksi OMANG di amankan Beserta barang bukti dan di bawa ke polsek pulau derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 125/11007.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Polres Berau jumlah 9 (sembilan) poket bubuk kristal bening dengan berat kotor 0,75 gram (nol koma tujuh lima gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat kotor 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram) untuk sampel Labfor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 08401/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :”setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28715/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menjual, membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa AHMAD ARFANDI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARFANDI Als ARPAN Bin ABDUL (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi SATRIA ROHMAN Als OMANG Bin SUHAIRI (Berkas penuntutan terpisah) dan Saksi MARDIANSYAH Als ARDI Bin UMAR (Berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan P.Iskandar RT 01 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan perbuatan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berada di rumah saksi ARDI(penuntutan terpisah) di Jalan P.Iskandar RT 01 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau di hubungi melalui telepon oleh informan dan menanyakan sabu sabu lalu terdakwa menjawab nanti terdakwa tanya anggota setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi ARDI ada orang mau beli sabu dan tidak lama terdakwa melihat saksi ARDI memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi OMANG (penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sabu kepada sdr NGINGING(DPO) setelah itu saksi OMANG jalan ke rumah sdr NGINGING dan tidak lama saksi OMANG(penuntutan terpisah) kembali ke rumah saksi ARDI dan memberikan 1 (satu) buah kertas warna putih dan setelah kertas di buka isinya yaitu 7 (tujuh) poket sabu sabu kemudian sekitar pukul 12.30 wita saksi ARDI mengambil kaca fambo dan menuangkan 4 (empat) poket di kaca fambo untuk di pakai bersama sama terdakwa dengan saksi ARDI dan saksi OMANG setelah selesai menggunakan sabu-sabu, informan menelpn lagi menanyakan adakah sudah?, lalu saksi ARDI bilang antar aja 2 (dua) poket harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa jalan keluar dari rumah saksi ARDI dan sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



informan di belakang puskesmas kampung tanjung batu Kabupaten Berau. setelah bertemu informan, sabu sebanyak 2 (dua) poket terdakwa serahkan kepada informan itu dan terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi ARDI dan uang hasil penjualan 2 (dua) poket sabu sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ARDI dan tidak lama kemudian terdakwa di amankan petugas kepolisian dan petugas kepolisian menanyakan uang hasil penjualan sabu sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut lalu terdakwa bilang ke petugas bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa kasihkan ke saksi ARDI lalu petugas langsung mengamankan saksi ARDI dan saksi OMENG lalu petugas melakukan penggeledahan rumah saksi ARDI di temukan Uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam kotak hand phone, 7 (tujuh) poket sabu sabu yang di simpan di jaket warna hitam tepatnya di dalam jahitan, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah celana pendek kain, 1 (satu) buah selang warna pink, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah hand phone warna biru tua merk vivo, 1 (satu) buah hand phone warna biru tua merk oppo dan 2 (dua) poket sabu yang sudah terdakwa jual kepada informan polisi. Terdakwa, saksi ARDI dan saksi OMANG di amankan Beserta barang bukti dan di bawa ke polsek pulau derawan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 125/11007.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Polres Berau jumlah 9 (sembilan) poket bubuk kristal bening dengan berat kotor 0,75 gram (nol koma tujuh lima gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat kotor 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram) untuk sampel Labfor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 08401/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28715/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa AHMAD ARFANDI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARFANDI Als ARPAN Bin ABDUL (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi SATRIA ROHMAN Als OMANG Bin SUHAIRI (Berkas penuntutan terpisah) dan Saksi MARDIANSYAH Als ARDI Bin UMAR (Berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan P.Iskandar RT 01 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 wita saksi OMANG menuju ke rumah saksi ARDI di Jalan P.Iskandar RT 01 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus kertas putih setelah kertas putih saksi ARDI buka isinya 7 (tujuh) poket sabu, setelah sabu diterima saksi ARDI, saksi ARDI (penuntutan terpisah) mengajak saksi OMANG (penuntutan terpisah) dan terdakwa untuk memakai sabu sebanyak 4 (empat) poket dan kemudian saksi ARDI mengambil alat kaca fambo selang dan korek, kemudian terdakwa, saksi ARDI dan saksi OMANG hisab

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



berganti sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Klinik Utama Khatulistiwa Nomor Lab : 2310040084 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Maria Rosari, AMd, AK sebagai pemeriksa menerangkan bahwa Tn Ahmad Arfandi telah melakukan Tes Narkoba dalam Urine dengan hasil Positif Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu bukan untuk tujuan medis dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. REZA ADJI PAMUKTI Bin Drs. WIDODO ARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan orang yang diduga sedang mengedarkan, membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Jalan P. Iskandar RT. 01 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
 - Bahwa orang yang telah Saksi amankan yaitu Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi bahwa yang telah mengedarkan atau menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut yaitu Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul dan yang menyimpan atau memiliki sabu sebanyak 7 (tujuh) poket yaitu Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan pemilik sabu yang telah di jual dan yang masih di simpan dan kemudian sabu tersebut kami temukan yaitu pemilik sabu Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar;
 - Bahwa sabu yang di beli oleh informen sebanyak 2 (dua poket tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul bahwa cara Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut yaitu awalnya Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul bertelponan dengan informen tentang sabu sabu kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul bilang tunggu nanti Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul tanyakan kepada Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar lalu setelah Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar bilang ada sabu lalu Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul menelpon kembali informen dan mengantar sabu kepada informen dan cara Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut yaitu dari Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar mengatakan kepada Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul untuk mengantarkan saja sabu 2 (dua) poket dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar, Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi, awal mulanya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar memberikan uang kepada Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi pergi ke rumah Sdr. Nginging untuk membeli narkoba jenis shabu lalu Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi kembali ke rumah Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar membawa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus kertas putih, lalu Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar membukanya dan terdapat 7 (tujuh) poket sabu, lalu Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar mengajak Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi dan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul untuk menggunakan 4 (empat) poket shabu lalu sisanya akan dijual dengan harga Rp500.000,00 karena Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul mengatakan ada yang mau membeli dengan harga Rp500.000,00, lalu Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi dalam membeli, menjual atau menguasai Narkoba jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

2. AHMAD RUDIANTO Bin H. SALAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan orang yang diduga sedang mengedarkan, membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Jalan P. Iskandar RT. 01 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa orang yang telah Saksi amankan yaitu Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi bahwa yang telah mengedarkan atau menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut yaitu Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul dan yang menyimpan atau memiliki sabu sebanyak 7 (tujuh) poket yaitu Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan pemilik sabu yang telah di jual dan yang masih di simpan dan kemudian sabu tersebut kami temukan yaitu pemilik sabu Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar;
- Bahwa sabu yang di beli oleh informen sebanyak 2 (dua poket tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul bahwa cara Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul menjual sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut yaitu awalnya Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul bertelponan dengan informen tentang sabu sabu kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul bilang tunggu nanti Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul tanyakan kepada Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar lalu setelah Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar bilang ada sabu lalu Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul menelpon kembali informen dan mengantar sabu kepada informen dan cara Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut yaitu dari Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar mengatakan kepada Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Bin Abdul untuk mengantarkan saja sabu 2 (dua) poket dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar, Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi, awal mulanya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar memberikan uang kepada Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi pergi ke rumah Sdr. Nginging untuk membeli narkoba jenis shabu lalu Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi kembali ke rumah Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar membawa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus kertas putih, lalu Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar membukanya dan terdapat 7 (tujuh) poket sabu, lalu Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar mengajak Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi dan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul untuk menggunakan 4 (empat) poket shabu lalu sisanya akan dijual dengan harga Rp500.000,00 karena Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul mengatakan ada yang mau membeli dengan harga Rp500.000,00, lalu Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi dalam membeli, menjual atau menguasai Narkoba jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

3. MARDIANSYAH Als ARDI Bin UMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama-sama dengan Sdr. Satria Rohman Als Omang dan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul diamankan oleh petugas kepolisian karena terlibat peredaran shabu-shabu;

- Bahwa peristiwa pengamanan petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan P. Iskandar RT. 01, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi adalah menyuruh Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli dan Saksi menyuruh Sdr. Satria Rohman Als Omang membeli shabu kepada Sdr. Nginging sedangkan Saksi yang menyiapkan uang untuk membelinya;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita ada orang yang menghubungi untuk membeli shabu, lalu Saksi mengatakan ada kemudian menyuruh dan memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Satria Rohman Als Omang untuk membeli shabu dari Sdr. Nginging lalu Sdr. Satria Rohman Als Omang pergi mengambil shabu lalu kembali ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas putih, kemudian Saksi buka bungkus tersebut dan berisi 7 (tujuh) poket shabu lalu Saksi mengajak Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dan Sdr. Satria Rohman Als Omang untuk menggunakan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan mengatakan ada yang mau membeli shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) poket shabu kepada Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;
 - Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut, Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang diterima oleh Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dari pembeli shabu tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian datang mengamankan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dan Sdr. Satria Rohman Als Omang;
 - Bahwa selain narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Nginging, Saksi juga ada menyimpan narkoba jenis shabu yang sebelumnya juga dibeli dari Sdr. Nginging;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Saksi dan Sdr. Satria Rohman Als Omang dalam membeli, menjual atau menguasai Narkoba jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;
- 4. SATRIA ROHMAN Als OMANG Bin SUHAIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama-sama dengan Sdr. Mardiansyah dan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul diamankan oleh petugas kepolisian karena terlibat peredaran shabu-shabu;
 - Bahwa peristiwa pengamanan petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan P. Iskandar RT. 01, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi disuruh dan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Mardiansyah Als Ardi untuk membeli shabu dari Sdr. Nginging, lalu Saksi pergi dan kembali membawa bungkus kertas putih yang diberikan oleh Sdr. Nginging kemudian menyerahkan kepada Sdr. Mardiansyah Als Ardi, lalu Sdr. Mardiansyah Als Ardi membuka bungkus kertas tersebut dan berisi 7 (tujuh) poket shabu-shabu lalu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Mardiansyah Als Ardi dan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan menggunakan shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat itu juga ada yang menghubungi Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan untuk membeli shabu-shabu, dan diberikan 2 (dua) poket shabu-shabu oleh Sdr. Mardiansyah untuk diserahkan kepada pembelinya kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan pergi untuk mengantar shabu tersebut;
 - Bahwa setelah mengantar shabu tersebut Terdakwa Ahmad Arfandi als Arpan kembali, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan mengamankan Saksi bersama Sdr. Mardiansyah Als Ardi dan Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Saksi dalam membeli, menjual atau menguasai Narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:
- Berita Acara Penimbangan No. 125/11007.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Polres Berau jumlah 9 (sembilan) poket bubuk kristal bening dengan berat kotor 0,75 gram (nol koma tujuh lima gram), kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



disisihkan 1 (satu) poket berat kotor 0,07gram (nol koma nol tujuh gram) untuk sampel Labor;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 08401/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28715/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mardiansyah dan Sdr. Satria Rohman diamankan oleh petugas kepolisian karena terlibat peredaran shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa pengamanan petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan P. Iskandar RT. 01, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Mardiansyah bersama dengan Sdr. Satria Rohman ada yang menelpon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa menceritakan hal itu kepada Sdr. Mardiansyah lalu Sdr. Mardiansyah memberikan uang kepada Sdr. Satria Rohman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. Nginging lalu Sdr. Satria Rohman pergi membeli shabu-shabu dan kembali membawa shabu yang dibungkus kertas dan diserahkan kepada Sdr. Mardiansyah dan setelah dibuka terdapat 7 (tujuh) poket shabu-shabu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) shabu-shabu tersebut 4 (empat) poket Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Mardiansyah dan Sdr. Satria Rohman dan 2 (dua) poket akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi untuk menyerahkan 2 (dua) poket shabu-shabu ke orang yang hendak membeli shabu-shabu tersebut dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Mardiansyah, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Sdr. Mardiansyah dan Sdr. Satria Rohman;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu, Sdr. Mardiansyah menyiapkan shabu-shabu dengan membeli shabu menggunakan uang Sdr. Mardiansyah dan Sdr. Satria Rohman yang pergi mengambil shabu-shabu dari Sdr. Nginging;
- Bahwa dari menjual shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Sdr. Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi dalam membeli, menjual atau menguasai Narkoba jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
3. 1 (satu) buah selang warna pink;
4. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
5. 1 (satu) buah pipet kaca fanbo;
6. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
8. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru;
9. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Rohman Als Omang dan Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar RT. 01, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;

- Bahwa peran Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar adalah menyiapkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian menyuruh Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan untuk mengantar shabu-shabu kepada pembeli dan Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar menyuruh Saksi Satria Rohman Als Omang membeli shabu kepada Sdr. Nginging;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar menyuruh dan memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Satria Rohman Als Omang untuk membeli shabu dari Sdr. Nginging lalu Saksi Satria Rohman Als Omang pergi membeli dan mengambil shabu dari Sdr. Nginging lalu kembali ke rumah Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas putih, kemudian Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar buka bungkus tersebut dan berisi 7 (tujuh) poket shabu lalu Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar mengajak Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dan Saksi Satria Rohman Als Omang untuk menggunakan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan mengatakan ada yang mau membeli shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar menyerahkan 2 (dua) poket shabu kepada Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut, Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar yang diterima oleh Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dari pembeli shabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Arfandi Als Arpan dan Saksi Satria Rohman Als Omang;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Nginging di hari tersebut, Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar juga ada menyimpan narkoba jenis shabu yang sebelumnya juga dibeli dari Sdr. Nginging;
- Bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkoba golongan I

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 1 (satu) buah selang warna pink, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca fanbo, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar beserta Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dan Sdr. Satria Rohman Als Omang tangkap;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan No. 125/11007.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Polres Berau jumlah 9 (sembilan) poket bubuk kristal bening dengan berat kotor 0,75 gram (nol koma tujuh lima gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat kotor 0,07gram (nol koma nol tujuh gram) untuk sampel Labfor;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 08401/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28715/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Saksi Satria Rohman Als Omang dalam membeli, menjual atau menguasai Narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*”

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan peristiwa penangkapan dan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan uraian pertimbangan mengenai pengertian unsur-unsur diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Rohman Als Omang dan Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran shabu-shabu;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan P. Iskandar RT. 01, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar menyuruh dan memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Satria Rohman Als Omang untuk membeli shabu dari Sdr. Nginging lalu Saksi Satria Rohman Als Omang pergi membeli dan mengambil shabu dari Sdr. Nginging lalu kembali ke rumah Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas putih, kemudian Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar



buka bungkus tersebut dan berisi 7 (tujuh) poket shabu lalu Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar mengajak Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dan Saksi Satria Rohman Als Omang untuk menggunakan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan mengatakan ada yang mau membeli shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar menyerahkan 2 (dua) poket shabu kepada Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan kemudian Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut, Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar yang diterima oleh Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dari pembeli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Arfandi Als Arpan dan Saksi Satria Rohman Als Omang;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Nginging di hari tersebut, Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar juga ada menyimpan narkoba jenis shabu yang sebelumnya juga dibeli dari Sdr. Nginging;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah selang warna pink, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca fanbo, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar beserta Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan dan Sdr. Satria Rohman Als Omang tangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 125/11007.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Polres Berau jumlah 9 (sembilan) poket bubuk kristal bening dengan berat kotor 0,75 gram (nol koma tujuh lima gram),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat kotor 0,07gram (nol koma nol tujuh gram) untuk sampel Labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 08401/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28715/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, Saksi Mardiansyah Als Ardi Bin Umar dan Saksi Satria Rohman Als Omang dalam membeli, menjual atau menguasai Narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*prekursor Narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*prekursor narkotika*" hanya untuk industri farmasi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu, Saksi Mardiansyah menyiapkan shabu-shabu dengan membeli shabu menggunakan uang Saksi Mardiansyah dan Sdr. Satria Rohman yang pergi membeli dan mengambil shabu-shabu dari Sdr. Nginging;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan sendiri tetapi bersama-sama Saksi Mardiansyah dan Saksi Satria Rohman Als Omang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*", telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah selang warna pink, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca fanbo, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Arfandi Als Arpan Bin Abdul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tnr



tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah selang warna pink;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca fanbo;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Satria Rohman Als Omang Bin Suhairi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)